

**PERSEPSI WAJIB PAJAK  
TENTANG PAJAK RUMAH KOS  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG JAWA TIMUR**

Rachellaura Lintang Permata  
Universitas Negeri Surabaya  
Rachellaura.lintang@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the perception of taxpayers regarding tax boarding house in Tulungagung, East Java. Tulungagung currently growing and started many educational institutions, both formal and non-formal and shops are built so many people build a boarding house. Based regulations number 16 of 2010 explains the tax charged to businesses boarding houses, ie which has more than 10 rooms. In reality there are many owners don't register, and didn't pay taxes.*

*This study used qualitative descriptive approach. Interviews with DISPENDA Tulungagung, BPPT and owners boarding houses both registered and unregistered. The results showed the perception of taxpayers regarding tax boarding houses from various sources to produce a wide range of opinions, some have suggested the tax boarding house is illegal levies, there are levied and some are 'nt. There's also a claim that boarding house tax is to be applied for building Tulungagung to be more advanced.*

**Keywords:** *perceptions tax payers, regulations number 16 of 2010, owners boarding house.*

**PENDAHULUAN**

Berkembangnya pembangunan di segala bidang menuntut pemerintah untuk bekerja keras dalam segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan terlebih dalam bidang pengawasan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam bidang pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Pemerintah baik itu Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota maupun Pemerintahan Kabupaten berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai dan memenuhi program-program pembangunan yang dibuat oleh daerah itu sendiri. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah tersebut secara optimal. Potensi pajak daerah di Kabupaten Tulungagung sangat penting untuk mendukung pendapatan dari daerah.

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0.65% dibanding akhir tahun 2013, yaitu dari 1.009.411 jiwa menjadi 1.015.974 jiwa di tahun 2014, yang terbagi atas laki-laki 495.083 jiwa dan perempuan 520.891 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 962 jiwa/km<sup>2</sup>. (Sumber: Tulungagung Dalam Angka 2015)

Kepadatan penduduk terkonsentrasi pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Boyolangu. Pada ketiga kecamatan tersebut banyak terdapat Lembaga Pendidikan baik itu sekolah formal maupun nonformal yang sedang tumbuh dan berkembang. Selain itu juga banyak usaha-usaha atau pertokoan yang dibangun di daerah tersebut. Sehingga banyak pendatang yang merupakan Pelajar, Mahasiswa bahkan Pekerja yang berasal dari luar kecamatan, luar daerah bahkan luar kota yang kemudian tinggal di daerah tersebut.

Banyaknya pendatang yang berasal dari luar kecamatan, luar daerah bahkan luar kota tersebut menjadikan sebagian besar penduduknya mendirikan suatu usaha rumah kos-kosan yang dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Pajak rumah kos merupakan bagian dari kategori pajak hotel yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung. Banyaknya pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Tulungagung menjadi latar belakang diberlakukannya penarikan Pajak pada rumah kos. Ini dikarenakan unsur dari definisi pajak daerah yang salah satunya yaitu iuran wajib dari rakyat kepada daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya pajak rumah kos, diharapkan para pendatang memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah yang dalam hal ini khususnya adalah Kabupaten Tulungagung, yang dibayarkan melalui pajak rumah kos.

Dari data Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung melalui survey Bapak Galih Nusantoro, Kabid Informasi, Pendataan dan Pengaduan BPPT ketika menjabat diketahui bahwa usaha rumah kos kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013 tercatat 200 unit rumah kos sedangkan pada 2014 tercatat 307 unit rumah kos. Dan paling banyak terdapat di Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Boyolangu. Dari sekian banyaknya pengusaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung tidak semua pemilik rumah kos mendaftarkan usahanya. Padahal diketahui bahwa usaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung tumbuh kian pesat dari tahun ke tahun. Namun setelah

pergantian jabatan, Kabid Informasi, Pendataan dan Pengaduan BPPT yang baru belum melaksanakan dan melanjutkan survey untuk tahun 2015 hingga sekarang.

Sedangkan pada data di Dispenda Kabupaten Tulungagung hanya terdaftar 15 orang yang telah melaporkan usahanya. Daftar wajib pajak rumah kos pada data Dispenda di Kabupaten Tulungagung periode sampai dengan bulan Mei Tahun 2016 disajikan dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Kabupaten Tulungagung Pada Data DISPENDA sampai bulan Maret 2016**

NO	NPWPD	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT
1	P2000355714008	Tulungagung	EKO PURNOMO / ARYA GUEST HOUSE	Jl. Dr. Wahiding Sudiro Husodo No. 10
2	P2000360414014	Tulungagung	RETNO ERNAWATI	Perum Purimas Blok P – 16
3	P2000001114006	Tulungagung	BINTARJO / KOST KEMBAR	Jl. MT. Haryono
4	P2000359914007	Tulungagung	AVIA FEBTA NURMANING / GRIYO ARVIAN	Perum Rimbakarya Timur No. 08
5	P2000194815008	Kedungwaru	TAMPI ASTUTI / RUMAH KOST	Ds. Ngujang
6	P2000351614009	Tulungagung	H. MASHUDI RIDWAN / RUMAH KOST	Jl. WR. Supratman No. 43
7	P2000351714010	Tulungagung	M. ANGGI DIGDO SH. MH	Jl. WR. Supratman No. 01

<b>NO</b>	<b>NPWPD</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
8	P2000000614003	Tulungagung	GAGUK PRIYADI / RUMAH KOST	Jl. Yos Sudarso
9	P2000346311014	Boyolangu	WIDYA ARIANTO / RUMAH KOST SERUT	Perum Villa Satwika B 20 Beji
10	P2000002514012	Tulungagung	WAHYUDI EKO PURNOMO / RUMAH KOS	Jl. Supriadi Ruko Nirwana Plasa
11	P2000360311016	Boyolangu	AZIZAH / RUMAH KOST	Jl. KM. Sarkoro No. 05
12	P2000002615001	Kedungwaru	MUNAWAN / RUMAH KOS BAROKAH	Ds. Plosokandang
13	P2000339414011	Tulungagung	SUPARMAN / RUMAH KOST	Jl. Mayjend Sungkono Gg. V
14	P2000025314012	Tulungagung	JANI/WISMA KOST KETEPENG	KEPATIHAN
15	P1000007201004	Tulungagung	SITI RUKAYAH/RUMAH KOS YENI	Panggungrejo

Sumber: DISPENDA Kabupaten Tulungagung, telah diolah kembali

PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pada Pasal 7 PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012, menyatakan bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%, dikecualikan jenis hotel rumah kos dengan jumlah kamar

lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan menjadi tarif sebesar 5% (lima persen). Pada Pasal 4 ayat (3) PERDA Kabupaten Tulungagung yang dimaksud Hotel disini meliputi Hotel Bintang, Hotel Melati, Pesanggrahan/Villa, Cottage, Rumah Penginapan, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Rumah Kos dengan penghuni lebih dari 10 kamar.

Dalam kasus ini Bapak Irwan Prima Hartawan, S.E, MM selaku Kasi Pemeriksaan DISPENDA Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa masih ada pelaku usaha rumah kos yang melaksanakan kegiatan usahanya namun tidak mendaftarkan usahanya dan tidak membayar pajak dengan alasan pemilik rumah kos tersebut tidak memiliki hingga 10 kamar, atau tidak semua kamar terpakai, sehingga dapat terhindar dari pajak rumah kos. Juga sanksi-sanksi untuk pelanggar pajak yang tertulis didalam PERDA belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan DISPENDA sendiri belum memiliki pegawai khusus untuk bagian Juru Sita.

Inilah yang kemudian menjadi permasalahan dan penghambat dalam peningkatan, dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah rumah kos. Hal ini juga membuat Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung menggandeng Dinas Pendapatan Daerah menginginkan peninjauan kembali soal regulasi di dalam perda. Sebab perda yang ada dinilai belum efektif dalam memberikan sumbangan kontribusi pada pemerintah dan belum dijalankannya sanksi yang tegas pada kurangnya kepatuhan masyarakat tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kepatuhan**

Menurut Norman D. Nowak (Zain, 2004:31), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

### **Pajak**

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya

pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Ilyas (2000:33) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Menurut Prakoso pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (Prakoso, 2003:22). Menurut P.J.A. Adriani (dalam Zain, 2005:10) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Soemitro (dalam Zain, 2005:11) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

1. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
3. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

### **Pajak Daerah**

Siahaan (2005:10) mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dari penjelasan mengenai pajak daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah termasuk pendapatan daerah yang digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pemungutan pajak daerah merupakan ketentuan yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan dasar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, dan bagi yang mengabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya.

## **Pajak Rumah Kos (Pemondokan)**

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 ayat 1 poin d tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan pemungutan pajak baru yang salah satunya adalah pajak rumah kos (pemondokan). Pendapatan pajak rumah kos (pemondokan) yang berpotensi memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan daerah.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kos adalah menumpang tinggal dikamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada oranglain dalam jangka waktu tertentu. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

## **Dasar Hukum Pajak Rumah Kos**

Pada dasarnya pengenaan pungutan pajak rumah kos termasuk dalam dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/ KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 tahun 2010 Kabupaten Tulungagung tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012, mengatur tentang pemungutan pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung. Besarnya tarif pengenaan Pajak Rumah Kos sebesar 5% (lima persen) dari Jumlah bruto nilai persewaan (jumlah kamar yang terisi).

Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak rumah kos dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 5\% \times \text{Jumlah bruto nilai persewaan} \\
 &\quad (\text{jumlah kamar yang terisi})
 \end{aligned}$$

### **Persepsi**

Kotler & Keller (2009:228) mengatakan definisi dari Persepsi yaitu proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi dan

menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Selain itu Slameto (2010: 102) menyatakan bahwa, “Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus- menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman.”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan terhadap pengulasan permasalahan melalui kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. (Moleong, 2013:157).

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada periode tertentu (Mukhtar, 2013:11). Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih mendalam. Tujuannya menggunakan metode tersebut adalah untuk menggali, mengetahui dan menggambarkan bagaimana Persepsi Wajib Pajak Tentang Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung dan memperhatikan hasil yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan informasi yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **Penduduk dan Kepadatan Penduduk**

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0.65% dibanding akhir tahun 2013, yaitu dari 1.009.411 jiwa menjadi 1.015.974 jiwa di tahun 2014, yang terbagi atas laki-laki 495.083 jiwa dan perempuan 520.891 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 962 jiwa/km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Tulungagung memang saat ini masih belum terjadi pemerataan penduduk. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 500 jiwa/km<sup>2</sup> namun di sisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kepadatan penduduk pada Kabupaten Tulungagung berfokus pada tiga titik kecamatan, yaitu Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu. Menurut keterangan Bapak Drs. Eko Sugiono, M.M. selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, beliau menyatakan bahwa pada ketiga kecamatan tersebut memang mulai banyak terdapat Lembaga Pendidikan baik itu sekolah formal maupun nonformal yang tumbuh dan berkembang, apalagi sekolah swasta saat ini juga mulai banyak bermunculan. Selain itu juga banyak usaha-usaha atau pertokoan yang dibangun di daerah tersebut. Sehingga banyak pendatang yang merupakan Pelajar, Mahasiswa bahkan Pekerja yang berasal dari luar kecamatan, luar daerah bahkan luar kota yang kemudian tinggal di daerah tersebut.

### **Latar Belakang Pendirian Rumah Kos**

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat merupakan faktor utama yang mendorong setiap orang untuk membuka usaha

tempat tinggal khususnya usaha rumah kos. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan mengenai latar belakang mereka mendirikan usaha rumah kos. Berikut ini pernyataan dari Bapak Eko selaku pemilik usaha rumah kos “Arya Guest House”:

*“Karna menurut saya usaha rumah kos itu menguntungkan mbak, kan cari profit mbak. Nambah asset saya. Dan yang paling penting mbak, usaha ini bakalan terus berkembang.”*

Pernyataan dari Bapak Eko Purnomo tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Munawan, beliau menyatakan bahwa usaha rumah kos memang tidak pernah mati walaupun setiap usaha yang dilakukan pasti mengalami pasang surut, namun untuk usaha rumah kos beliau memaparkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan utama sehingga pasti akan tetap selalu ada yang membutuhkan jasa sewa rumah kos. Hal yang sama disampaikan pula oleh Bapak Purwoto, berikut ini pernyataan beliau:

*“Awalnya saya kan agen koran diperempatan rumah sakit lama situ lo mbak, sekarang agen koran kan ngga seperti dulu to, sudah mulai surut.. terus pengen ganti usaha, naah nanya-nanya ke teman-teman kiro-kiro usaha kos-kosan kok enak lebih menjanjikan, akhirnya tabungan-ku selama jadi agen koran saya beliin tanah ini, tempate juga strategis, dekat SMAN 1 Kedungwaru, habis itu saya bangun jadi kos-kosan ini.”*

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan tersebut jelas bahwa usaha rumah kos dapat dikatakan menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengalaman-pengalaman dari pengusaha rumah kos yang telah menggeluti usaha rumah kos tersebut. Dari berbagai pengalaman pengusaha rumah kos di atas kemampuan melanjutkan usaha dapat tercapai apabila usaha rumah kos tersebut didirikan di tempat yang strategis, misalkan dekat dengan sekolah atau lembaga

pendidikan, dekat dengan pertokoan ataupun pabrik sehingga banyak penyewa baik pelajar maupun pekerja.

Usaha rumah kos membutuhkan modal investasi yang cukup besar yaitu berupa tanah dan bangunan namun setelah mengeluarkan investasi yang besar tersebut akan usaha rumah kos dapat menghasilkan aliran atau arus kas yang baik dengan syarat kos tersebut berada di tempat yang strategis. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan yang menyatakan bahwa memulai usaha rumah kos dikarenakan pendapatan dari usaha rumah kos yang menguntungkan.

Bapak Nanang mengatakan bahwa:

*“Ikut-ikutan temen ae mbak, lha aku nyawang kancaku sing usaha kos kok koyoke akeh pendapatane, istilahe nguntungne lah usahane mbak”*

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan dari Bapak Muhammad Zaqqi, berikut ini pernyataan Bapak Muhammad Zaqqi mengenai usaha rumah kos:

*“Awalnya itu saya punya rumah nganggur mbak disitu, ada 760m<sup>2</sup>. Rumah sak munu gedhene kan sayang kalau di anggurin trus ngga dipakek. Akhirnya saya buat kos-kosan. Saya ini orang yang suka buat usaha mbak, karna memang saya suka uang, haha. Usaha rumah kos saya itu lumayan mbak hasilnya, bisa nambah modal saya untuk usaha kafe, salon wes akeh mbak pokok e.”*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari pemilik usaha rumah kos yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa memang usaha rumah kos memiliki prospek masa depan yang baik dan merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Apalagi dengan pernyataan Bapak Muhammad Zaqqi yang mengatakan bahwa dengan usaha rumah kos beliau dapat mendirikan usaha sampingan seperti usaha café, barbershop dan toko baju.

## **Kemudahan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Rumah Kos**

Prospek masa depan yang baik serta pendapatan yang besar atas usaha rumah kos diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak rumah kos. Apalagi hal ini didukung dengan mudahnya pemungutan dan pembayaran pajak atas usaha rumah kos. Berikut ini pernyataan dari Bapak Eko Purnomo:

*“Ngga mbak, kan gini, kita bayarnya sesuai kamar yang terisi, jadi ya saya membayar pas petugas Dispenda yang datang kesini sesuai dengan kamar yang saat itu terisi. Gampang kok. Tidak repot kan petugas Dispenda yang selalu datang kesini untuk pemungutan dan pembayaran pajak kosan.”*

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Munawan, beliau mengatakan bahwa:

*“Endak mbak.. penyewa kos nya rajin bayar kok. Pas petugas Dispenda datang ya pasti semua sudah pada bayar.. nah yang saya bayar kan sesuai dengan jumlah kamar yang disewa jadi Alhamdulillah endak pernah lahh ada kasus harus nalangi uang pajak. Lancarlah masalah bayar pajak.”*

Berikut ini pernyataan Bapak Widya Arianto, mengenai mudahnya pemungutan dan pembayaran pajak kos:

*“Ngga dong mbak, kan sesuai dengan kamar yang terisi. Jadi saya melaporkan dan membayar sesuai kamar yang terpakai itu. Kadang perbulan 250.000 kadang 300.000. ngga mesti mbak. Pernah juga saya bayar cuma 100.000. ngga ada mbak yang namanya susah kalo diniati.. apalagi petugas Dispenda yang selalu siap kesini untuk pemungutan dan pembayaran pajaknya.”*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari para pemilik usaha rumah kos yang mendaftarkan dan membayar pajak kos jelas bahwa membayar pajak rumah kos dirasa sistem pemungutannya sangatlah mudah. Hal ini dikarenakan pemungutannya dilakukan sendiri oleh pegawai Dispenda. Jadi ada pegawai dari Dispenda yang ditugaskan untuk mendatangi setiap wajib pajak yang sudah terdaftar usaha rumah kosnya. Dalam hal pemungutan pajak kos ada dua alternatif

dimana wajib pajak dapat membayar dengan datang langsung ke Dispenda atau didatangi.

### **Persepsi Wajib Pajak Terkait Tarif Pajak Rumah Kos**

Bapak Eko Punomo selaku pemilik usaha rumah kos Arya Guest House berpendapat bahwa tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang telah diubah menjadi 5% sudah sangat wajar dan tidak memberatkan beliau. Bapak Eko mengatakan bahwa pendapatan beliau sebulannya cukup besar sehingga beliau merasa membayar pajak rumah kos kepada DISPENDA sebesar 5% tidak terlalu jadi masalah, apalagi beliau termasuk wajib pajak yang sadar dan patuh dalam membayar pajak rumah kos.

Senada dengan pernyataan Bapak Eko, Bapak Widya Arianto selaku pemilik rumah kos Serut mengungkapkan bahwa beliau merasa mampu untuk membayar pajak rumah kos sebesar 5% tersebut. Penghuni rumah kos serut mayoritas pegawai tetap dan karyawan sehingga pembayaran rumah kos kepada bapak Widya Arianto tidak pernah telat atau menunggak. Dengan demikian beliau tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak rumah kos.

Bapak Munawan tidak merasa keberatan dengan tarif 5% atas usahanya karena beliau sadar bahwa setiap usaha harus membayar pajak, lagipula penghuni kos dari kos Bapak Munawan ini tertib dalam pembayarannya.

### **Hambatan atau Kendala Implementasi Pajak atas Usaha Rumah Kos**

Sistem pembayaran dan pemungutan pajak kos yang mudah seharusnya dapat memaksimalkan pendapatan pajak atas usaha rumah kos. Namun, pada kenyataannya belum terealisasi dengan baik. Tingkat kesadaran membayar pajak atas rumah kos pada Kabupaten Tulungagung sangat rendah. Berikut pernyataan

dari Bapak Irwan Prima Hartawan selaku Kasi Pemeriksaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung:

*“Di Dispenda sendiri yang sudah terdata ada 15 pengusaha rumah kos mbak, padahal di Kabupaten Tulungagung sendiri sebenarnya sudah banyak sekali kos-kosan.”*

Pernyataan mengenai tingkat kesadaran yang rendah juga jelas terlihat dari pernyataan-pernyataan pemilik usaha rumah kos yang tidak mendaftarkan usahanya dan tidak membayar pajak. Berikut ini pernyataan-pernyataan dari beberapa informan. Berikut ini pernyataan dari Bapak Muhammad Zaqqi:

*“Sering ada orang yang datang, bilang-nya ya pajak kos gitu, tapi saya anggap pungli (pungutan liar) aja, anggap saja orang minta-minta.. hahaha .. soalnya saya ngerasanya tebang pilih mbak, kos ini ditarik, kos itu enggak, kos yang sana ga ditarik, yang disini ditarik.. “*

Pernyataan dari pemilik usaha kos yang barupun juga belum terlihat adanya kesadaran untuk membayar pajak yang baik. Berikut pernyataan dari Bapak Purwoto:

*“Ya ngga tau nanti gimana mbak, kan katanya kalau yang bayar pajak rumah kos itu yang kamarnya lebih dari 10, sekarang kan saya ngajukannya masih 9 kamar, yang lantai atas belum jadi.. kalau nanti yang lantai atas sudah jadi ya lebih mbak 10 kamar gak tau lagi nanti gimana.. dilihat aja nanti gimana mbak..”*

Pernyataan Bapak Purwoto senada dengan pernyataan Bapak Nanang yang juga baru mendirikan kos, padahal jumlah kamar kos yang dimiliki sudah mencapai 19 kamar tetapi belum mendaftarkan usaha rumah kosnya. Berikut alasan yang dipaparkan oleh Bapak Nanang:

*“Masih baru mbak.. lagian juga bukan orang kota sini mbak, kan saya asli tanggunggunung jadi gak tau lah gimananya disini.”*

Berdasarkan pernyataan dari berbagai informan yang merupakan para pemilik usaha rumah kos yang tidak membayar pajak rumah kos dapat

disimpulkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak rumah kos ini masih sangat rendah. Padahal dari pihak Dispenda sudah melakukan sosialisasi. Bapak Irwan Prima Hartawan selaku Kasi Pemeriksaan DISPENDA Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa setiap 2 bulan sekali pihak DISPENDA sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak rumah kos.

Beliau juga menambahkan bahwa alasan dari pengusaha-pengusaha rumah kos yang tidak membayar pajak bermacam-macam, ada yang alasan tidak semua kamar kosnya terisi padahal jelas sesuai dengan PERDA No. 16 tahun 2010 yang telah diubah dengan PERDA No. 12 tahun 2012 bahwa yang dikenakan tarif hanya kamar yang terisi saja, ada juga yang beralasan jumlah kamarnya tidak sampai 10 sehingga tentu tidak perlu membayar pajak, ada yang malah tidak tau manfaat mengurus ijin dan membayar pajak rumah kos itu sendiri. Bahkan ada juga yang dirasa pura-pura tidak tahu.

Dengan adanya permasalahan yang demikian Bapak Irwan Prima Hartawan selaku Kasi Pemeriksaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mengupayakan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada para pengusaha rumah kos yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak sesuai PERDA No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Rumah Kos yang telah diubah menjadi PERDA No. 12 Tahun 2012. Syarat yang dimaksud yaitu telah memiliki kamar lebih dari sepuluh namun tidak mendaftarkan usahanya dan tidak membayar pajak rumah kos. Namun, beliau mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihak dari Dispenda belum bisa menindak dengan tegas karena belum memiliki bagian khusus Juru Sita.

## **Persepsi Implementasi PERDA No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Rumah Kos**

PERDA dibuat dengan tujuan sebagai regulator, yaitu prinsipnya mengatur dimana setiap wajib pajak atau pemilik rumah kos yang memiliki 10 kamar atau lebih harus membayar pajak atas usaha rumah kos tersebut. Namun, pada kenyataannya dari 300 lebih usaha rumah kos yang ada di Kabupaten Tulugagung hanya 15 usaha rumah kos yang terdaftar dan membayar pajak rumah kos. Selain itu, hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa kepatuhan dan kesadaran membayar pajak rumah kos dapat dikatakan rendah. Ada yang memiliki persepsi bahwa pajak tersebut merupakan pungutan liar, tidak merata pengenaannya dan sebagainya.

Tujuan selanjutnya yaitu prinsip keadilan. PERDA tersebut dibuat agar dipatuhi oleh wajib pajak dan dilaksanakan oleh seluruh wajib pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang melanggar atau tidak membayar pajak dengan alasan pungutan pajak tersebut tidak merata. Ada yang bayar ada yang tidak padahal dengan persepsi demikian dan wajib pajak tersebut tidak membayar maka tidak adil pula bagi wajib pajak yang patuh dan telah membayar. Padahal PERDA tersebut selain sebagai regulator juga sebagai tindak keadilan.

Kepatuhan dan kesadaran membayar pajak seharusnya dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang persuasif dari pihak Dispenda kepada pengusaha rumah kos. Hal ini sangat penting untuk dilakukan melihat kurangnya pengetahuan tentang pajak rumah kos. Dengan demikian tidak ada lagi pengusaha rumah kos yang menganggap bahwa pungutan pajak atas usaha rumah kos merupakan pungutan liar. Padahal sudah jelas bahwa pungutan pajak rumah kos tersebut dilakukan

sesuai dengan PERDA No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Rumah Kos yang telah diubah menjadi PERDA No. 12 Tahun 2012. Adapun tindakan tegas selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak Dispenda untuk pengusaha rumah kos yang memang dengan sengaja tidak mau membayar pajak rumah kos yaitu pihak Dispenda harus mulai membentuk bagian atau divisi yang menangani pelanggaran tersebut seperti bagian Juru Sita. Kemudian penyempurnaan atas PERDA juga harus dilakukan karena PERDA tersebut masih belum jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pengusaha rumah kos yang tidak membayar pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, bahwa usaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung saat ini dirasa sangat potensial dilihat dari banyaknya pengusaha yang membangun rumah kos. Sehingga pajak atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan memiliki prospek masadepan yang bagus.

Kedua, terkait dengan layanan pemungutan pajak rumah kos. Persepsi wajib pajak rumah kos yang sudah terdaftar terhadap layanan pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung dirasa sudah sangatlah mudah, Karena pihak DISPENDA memberikan dua alternatif dalam pemungutannya. Yaitu wajib pajak dapat datang langsung ke DISPENDA untuk membayar pajak atau meminta petugas untuk mendatangi setiap bulannya.

Ketiga, terkait tarif pajak rumah kos. Persepsi wajib pajak yang sudah terdaftar di DISPENDA terhadap tarif atas usaha rumah kos sebesar 5% sudah wajar dan tidak memberatkan pemilik usaha rumah kos.

Keempat, terkait hambatan. Sosialisasi pihak DISPENDA masih kurang maksimal pelaksanaannya. Persepsi pemilik rumah kos terkait sosialisasi PERDA Kabupaten Tulungagung no 16 tahun 2010 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos dirasa belum dilaksanakan secara maksimal, dan merata. Salah satu upaya DISPENDA Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PERDA Kabupaten Tulungagung no 16 tahun 2010 tentang pajak daerah terkait pajak rumah kos yaitu dengan diadakannya sosialisasi yaitu melalui pertemuan di Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) selama 2 bulan sekali. Namun sampai saat ini menurut hasil wawancara dengan berbagai informan yaitu pemilik rumah kos, peneliti mendapati bahwa tidak semua yang mengikuti sosialisasi tersebut mau mendaftarkan usahanya. Sehingga pihak DISPENDA Kabupaten Tulungagung seharusnya melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha rumah kos yang mengikuti dan hadir pada sosialisasi namun tidak ada tindak lanjut untuk mendaftarkan usahanya tersebut agar mereka dapat mengetahui secara mendalam terkait peraturan ini.

### **Saran**

Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini. Pertama, melihat potensi usaha rumah kos saat ini disarankan pihak DISPENDA Kabupaten Tulungagung mulai melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pengusaha rumah kos yang sudah pernah mengikuti dan hadir pada sosialisasi yang diadakan DISPENDA agar mereka diberi penjelasan mendetail

tentang pentingnya membayar pajak rumah kos dan mau membayar pajak rumah kos tersebut. Dalam hal ini meliputi menjelaskan secara detail mengenai pajak rumah kos dan memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan Kabupaten Tulungagung yang lebih baik lagi.

Kedua, adapun tindakan-tindakan tegas selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak DISPENDA untuk pengusaha rumah kos yang memang dirasa dengan sengaja tidak mau membayar pajak rumah kos. Dalam hal ini pihak Dispenda disarankan untuk mempertegas sanksi.

Ketiga, terkait dengan layanan, pihak DISPENDA sudah sangat memudahkan dan membantu dalam pemungutan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar. Seharusnya, petugas saat melakukan pemungutan pada wajib pajak yang sudah terdaftar juga dapat mengecek adanya pengusaha rumah kos di sekitar lokasi wajib pajak yang didatangi tersebut untuk didata, didatangi, ditindak lanjuti, dan dibantu pengurusan untuk usaha rumah kos jika pemilik rumah kos yang belum terdaftar merasa perlu dibantu pihak DISPENDA.

Keempat, terkait hambatan. Sosialisasi pihak DISPENDA masih kurang maksimal pelaksanaannya. Salah satu upaya DISPENDA Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PERDA Kabupaten Tulungagung no 16 tahun 2010 tentang pajak daerah terkait pajak rumah kos yaitu dengan diadakannya sosialisasi yaitu melalui pertemuan di Kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) selama 2 bulan sekali. Disarankan sosialisasi dilaksanakan tidak hanya di Kantor PEMKAB Tulungagung, mengingat Kabupaten Tulungagung itu terdiri dari banyak kecamatan. Sebaiknya diadakan di setiap kecamatan, agar mempermudah para pemilik usaha rumah kos untuk mengikuti sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggraini, Septia Dwi. Handayani, Siti Ragil dan Bambang Ismono. 2015. "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2013)". *Jurnal Perpajakan (jejak)* Vol. 1 (1): hal. 1-6
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Satu*. Jakarta: Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung. 2015. *Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2014*. Kabupaten Tulungagung: Dinas Pendapatan.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Febri, Eka Regitra Deska., La Sina dan Insan Tajali Nur. 2014. "Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kos-Kosan (Studi di Kelurahan Gunung Kelua)". *Jurnal Beraja Niti* Vol. 3 (2): hal. 3-12
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane K. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua belas*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskadaya.
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Murandika, Muhammad Friansyah. Handayani, Siti Ragil. dan Abdullah Said. 2014. "Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)". *Jurnal e-perpajakan* Vol 1 (1): hal. 1-12
- Nurmayani. 2012. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5 (2): ISSN 1978-5186
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Purnama, Rieza Eka Fadjar. 2013. "Implementasi Peraturan Daerah tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang". *eJurnal Administrasi Negara* Vol. 1 (1): hal. 255-267

- Putri, Herrista Anggie Wijono., Sjamsiar Sjamsuddin dan Abdul Wachid. 2014. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 2 (3): hal. 414-419
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso, Wahyu. 2008. "Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia)". *Jurnal Keuangan Publik* Vol. 05 (01): hal. 85-137
- Savitri, Mona Ratna., Mayowan, Yuniadi. dan Tri Henri Sasetiadi. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan* Vol 5 (1): hal. 1-7
- Siahaan, Marihot Pahala. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo dan Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia, Buku I*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Wulandari, Niken. Djudi, Mochamad dan Rizki Yudhi Dewantara. 2015. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos". *Jurnal Perpajakan (jejak)* Vol. 7 (1): hal. 1-7
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.